



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45 / 0220 / BPBD / 2025

TENTANG

PENETAPAN LOKASI POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN
TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM BANJIR KECAMATAN BANAWA DAN
KECAMATAN LABUAN KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa Penanggulangan bencana, pada saat tanggap darurat bencana harus dilakukan secara cepat, tepat, terpadu dan dikoordinasikan dalam satu komando tanggap darurat bencana;
- b. bahwa dalam rangka memudahkan pelaksanaan tugas Komando Satuan Tugas Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir, maka dipandang perlu menetapkan Lokasi Pos Komando Satgas Penanganan Banjir Kabupaten Donggala;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Pos Komando Satuan Tugas Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2011 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0219/BPBD/2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kecamatan Banawa dan Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala tahun 2025;
 2. Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Donggala Nomor : 360/28.41/BPBD/IV/2025, tanggal 1 April 2025 tentang laporan kejadian Bencana Banjir Kecamatan Banawa dan Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025;
 2. Laporan Kaji Cepat Pusdalops BPBD Kabupaten Donggala tanggal 1 April 2025;
 3. Laporan Lurah Kabonga Besar, Lurah Kabonga Kecil, Lurah Maleni, Lurah Tanjung Batu, Lurah Boya, Lurah Labuan Bajo, Lurah Ganti, Desa Labuan dan Desa Labuan Kungguma tanggal 1 April 2025 tentang Bencana Banjir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Lokasi Pos Komando Satuan Tugas Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan untuk ;
- a. Merencanakan operasi penanganan tanggap darurat bencana;
 - b. Mengajukan permintaan kebutuhan bantuan tanggap darurat;
 - c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengerahan sumber daya untuk penanganan siaga Darurat Bencana secara cepat, tepat, efisien dan efektif;
 - d. Melaksanakan pengumpulan informasi sebagai dasar perencanaan Komando Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Donggala;
 - e. Menyebarkan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat luas;

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dana Siap Pakai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Donggala
Pada tanggal 2 April 2025



Tembusan Yth :

1. Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Penanggulangan Bencana Nasional di Jakarta.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala di Donggala.
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
4. Inspektur Kabupaten Donggala di Donggala.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Donggala di Donggala.
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Donggala di Donggala.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR :188.45 / 0220 / BPBD / 2025
TENTANG
PENETAPAN LOKASI POS KOMANDO
SATUAN TUGAS PENANGANAN
TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR
TAHUN 2025

LOKASI POS KOMANDO SATUAN TUGAS TANGGAP DARURAT PASCA
BENCANA ALAM BANJIR

No.	TEMPAT	ALAMAT	KETERANGAN
A. POSKO UTAMA			
1.	KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. DONGGALA	Jalan Ebony No. 08 Donggala	Hotlina /Fast Respon : 1. 0853 9929 9572


BUPATI DONGGALA,
VERA ELENA LARUNI